



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BONE BOLANGO YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BKPD	:
KABID ANGGARAN	:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Bupati Bone Bolango selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya singkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tanah, peralatan dan mesin, bangunan, hewan, tumbuhan, dan aset tetap lainnya.
- (3) Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk peralatan dan mesin, hewan, tumbuhan, dan aset tetap lainnya.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam memberikan hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. pemerintah pusat;

- b. pemerintah daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango atau wilayah kerjanya membawahi wilayah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal

atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di Kabupaten Bone Bolango;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Bone Bolango; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Bone Bolango.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat menyampaikan permohonan/proposal hibah secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Format permohonan/proposal dan sistematika permohonan/proposal hibah sebagaimana dimaksud ayat (1)

tercantum pada Lampiran I.A dan Lampiran I.B Peraturan Bupati ini.

- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD setelah sebelumnya dilakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan/proposal yang berkaitan dengan :
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - c. besarnya hibah yang diusulkan.
- (5) Format rekomendasi SKPD dan lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi :

- a. urusan pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango;
- c. urusan pekerjaan umum dan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Bolango;
- d. urusan perumahan, permukiman dan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango;
- e. urusan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango;
- f. urusan organisasi kemasyarakatan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango;
- g. urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Bone Bolango;
- h. urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango;

- i. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango;
- j. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Bolango;
- k. urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango;
- l. urusan komunikasi dan informasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango;
- m. urusan penanaman modal dan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango;
- n. urusan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango;
- o. urusan kepustakaan dan arsip daerah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone Bolango;
- p. urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango;
- q. urusan pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango;
- r. urusan pertanian, perkebunan dan peternakan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bone Bolango;
- s. urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango;
- t. urusan pemerintahan dan kerjasama dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- u. urusan perusahaan daerah dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- v. urusan kesejahteraan rakyat, keagamaan/peribatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango; dan
- w. urusan lainnya, dilaksanakan oleh SKPD terkait pada Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 11

- (1) Hasil rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pencantuman plafon anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (4) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (5) Format Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini,

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah;
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. jenis barang atau jasa yang akan diserahkan untuk hibah barang dan jasa;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - g. tata cara pelaporan hibah;
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD;
- (4) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk hibah berupa uang oleh Kepala PPKD dan hibah berupa barang/jasa oleh Kepala SKPD terkait selaku pengguna anggaran/barang;
- (5) Format NPHD sebagaimana pada Lampiran IV.A dan IV.B Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Format Keputusan Bupati dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah Kabupaten Bone Bolango kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM;
- (2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. kuitansi tanda terima bermaterai;
 - b. pakta integritas dari penerimaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. NPHD;
 - d. salinan KTP penerima hibah yang masih berlaku;
 - e. salinan rekening bank penerima hibah;
 - f. salinan surat keterangan terdaftar dari Bupati c.q. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango bagi badan atau surat pengesahan/penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait, atau Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Teknis/instansi teknis bagi badan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Penerima hibah barang/jasa mengajukan surat permohonan penyaluran hibah barang/jasa kepada Bupati melalui SKPD

terkait yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa setelah APBD ditetapkan.

- (2) Pengadaan barang/jasa yang akan dihibahkan dilaksanakan oleh SKPD setelah APBD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran hibah barang/jasa kepada penerima hibah dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Penyerahan hibah dilakukan oleh Kepala SKPD terkait dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. NPHD;
 - b. Berita acara serah terima barang;
 - c. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - d. salinan KTP penerima hibah yang masih berlaku;
 - e. salinan Surat Keterangan Terdaftar dari Bupati c.q. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango bagi badan atau surat pengesahan/penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait, atau Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Teknis/instansi teknis bagi badan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format Pakta Integritas dari penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum pada Lampiran IV.C Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Penerima hibah berupa uang wajib membuat laporan penggunaan hibah sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk diverifikasi oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Laporan penggunaan hibah berupa uang yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, selanjutnya disampaikan kepada :
 - a. rangkap pertama (asli) kepada PPKD;
 - b. rangkap kedua (salinan) kepada SKPD terkait; dan
 - c. rangkap ketiga (salinan) kepada penerima hibah.
- (3) Penerima hibah berupa barang/jasa wajib membuat laporan penggunaan hibah sebanyak 3 (tiga) rangkap dan selanjutnya

disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (4) Laporan penggunaan hibah berupa barang/jasa yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, selanjutnya disampaikan kepada :
 - a. rangkap pertama (asli) kepada SKPD terkait;
 - b. rangkap kedua (salinan) kepada PPKD; dan
 - c. rangkap ketiga (salinan) kepada penerima hibah.
- (5) Penerima hibah baik berupa maupun berupa barang/jasa bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja hibah.
- (6) Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum pada Lampiran VII.A dan VII.B Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 21

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Kuitansi tanda terima bermaterai;
- e. Pakta integritas dari penerima hibah; dan
- f. SP2D/bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa meliputi :
 - a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah barang/jasa;
 - c. NPHD;

d. Bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

- (2) Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
- a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (3) Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD dengan tembusan PPKD selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan digunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 25

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran

dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 27

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko social.

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk

kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga dan/atau masyarakat yang bersangkutan.

- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana pada ayat (2).

Pasal 29

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
- (1) memenuhi kriteria :
- a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Kabupaten Bone Bolango.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko social.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;

- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, meliputi pemberian motivasi dan diagnosis psikologis kepada cacat mental, perawatan dan pengasuhan orang tua jompo.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, meliputi pembelaan dan konsultasi hukum bagi orang miskin yang terkena masalah hukum.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha bagi pedagang makanan/minuman atau mainan anak tradisional.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, meliputi asuransi kesejahteraan sosial bagi orang miskin yang sakit dan orang cacat, pensiunan/veteran berupa bantuan iuran BPJS.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, meliputi pemberian pelayanan pendidikan, penyediaan akses pelayanan perumahan, dan/atau penyediaan pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha kelompok/perorangan bagi pedagang kecil atau pengerajin.

- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, meliputi bantuan kepada kelompok masyarakat/perorangan akibat korban bencana alam, korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang/jasa yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang/jasa yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 32

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial dan sistematika proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan :
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - c. besarnya bantuan sosial yang diusulkan.

- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) Format rekomendasi SKPD dan lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada Lampiran XI.A dan XI.B Peraturan Bupati ini.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 33

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) adalah meliputi:

- a. urusan pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango;
- c. urusan pekerjaan umum dan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Bolango;
- d. urusan perumahan, permukiman dan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango;
- e. urusan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango;
- f. urusan organisasi kemasyarakatan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango;
- g. urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Bone Bolango;
- h. urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango;
- i. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango;
- j. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Bolango;
- k. urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango;

- l. urusan komunikasi dan informasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango;
- m. urusan penanaman modal dan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango;
- n. urusan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango;
- o. urusan perpustakaan dan arsip daerah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone Bolango;
- p. urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango;
- q. urusan pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango;
- r. urusan pertanian, perkebunan dan peternakan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bone Bolango;
- s. urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango;
- t. urusan pemerintahan dan kerjasama dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- u. urusan perusahaan daerah dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- v. urusan kesejahteraan rakyat, keagamaan/peribatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango; dan
- w. urusan lainnya, dilaksanakan oleh SKPD terkait pada Kabupaten Bone Bolango

Pasal 34

- (1) Hasil rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pencantuman plafon anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 37

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 39

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (7) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 40

- (1) Pencairan Bantuan Sosial dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS, SPP-TU dan SPM-TU.
- (2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS, SPP-TU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. kuitansi tanda terima bermaterai;
 - b. pakta integritas dari penerima bantuan sosial;
 - c. salinan KTP penerima hibah yang masih berlaku;
 - d. salinan Rekening Bank penerima bantuan sosial;
 - e. salinan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango bagi organisasi

- kemasyarakatan atau Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa atau lembaga yang sah bagi kelompok masyarakat;
- f. salinan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa untuk bantuan sosial kepada masyarakat/anggota masyarakat/individu yang tidak mampu; dan
- g. salinan Surat Keterangan Masih Aktif dari sekolah atau universitas/perguruan tinggi bagi pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
- (3) Format Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XIV.A dan XIV.B Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran XIV.C Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Penerima bantuan sosial mengajukan surat permohonan penyaluran bantuan sosial berupa barang/jasa kepada Bupati melalui SKPD terkait yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa setelah APBD ditetapkan.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang akan dihibahkan dilaksanakan oleh SKPD setelah APBD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyerahan bantuan sosial berupa barang/jasa dilakukan oleh Kepala SKPD terkait dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. berita acara serah terima barang;
 - b. pakta integritas dari peneriman bantuan sosial;
 - c. salinan KTP penerima hibah yang masih berlaku; dan
 - d. salinan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango atau Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa atau lembaga yang sah.
- (4) Format Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum pada Lampiran XIV.C Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 42

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang wajib membuat laporan penggunaan hibah sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, selanjutnya disampaikan kepada :
 - a. rangkap pertama (asli) kepada PPKD;
 - b. rangkap kedua (salinan) kepada SKPD terkait; dan
 - c. rangkap ketiga (salinan) kepada penerima bantuan sosial.
- (3) Penerima bantuan sosial berupa barang/jasa wajib membuat laporan penggunaan bantuan sosial sebanyak 3 (tiga) rangkap dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (4) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang/jasa yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, selanjutnya disampaikan kepada :
 - a. rangkap pertama (asli) kepada SKPD terkait;
 - b. rangkap kedua (salinan) kepada PPKD; dan
 - c. rangkap ketiga (salinan) kepada penerima bantuan sosial.
- (5) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja bantuan sosial.
- (6) Format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran XV.A dan XV.B Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 44

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 paling lambat 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu, keluarga dan/atau masyarakat.

Pasal 45

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. usulan dari penerima bantuan sosial kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. kuitansi tanda terima bermaterai;
 - d. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - e. SP2D/bukti transfer uang/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu, keluarga dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang;

- (3) Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan digunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 48

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 49

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 50

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan social.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 51

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 52

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
INSPEKTUR :	
KEPALA BKPD :	
KABID ANGGARAN:	


Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 5 Januari 2017
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR 3


DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Lampiran I.A	: Contoh Format Usulan/Proposal Hibah;
Lampiran I.B	: Sistematika Proposal Permohonan Hibah;
Lampiran II.A.1	: Contoh Format Rekomendasi SKPD untuk Hibah dalam bentuk Uang;
Lampiran II.A.2	: Contoh Lampiran Format Rekomendasi SKPD untuk Hibah dalam bentuk Uang;
Lampiran II.B.1	: Contoh Format Rekomendasi SKPD untuk Hibah dalam bentuk Barang/Jasa;
Lampiran II.B.2	: Contoh Lampiran Format Rekomendasi SKPD untuk Hibah dalam bentuk Barang/Jasa;
Lampiran III	: Format Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
Lampiran IV.A	: Contoh Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam Bentuk Uang;
Lampiran IV.B	: Contoh Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam Bentuk Barang/Jasa;
Lampiran IV.C	: Contoh Format Pakta Integritas (Hibah);
Lampiran V.A	: Contoh Format Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Jumlah Uang atau Barang/Jasa;
Lampiran V.B	: Contoh Format Lampiran Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Jumlah Uang;
Lampiran V.C	: Contoh Format Lampiran Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Jumlah dan Nilai Barang/Jasa;
Lampiran VI	: Contoh Format Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP dan SPM;
Lampiran VII.A	: Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Uang;
Lampiran VII.B	: Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Barang/Jasa;
Lampiran VIII	: Contoh Format Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa;
Lampiran IX	: Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah Uang;
Lampiran X.A	: Contoh Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial;
Lampiran X.B	: Sistematika Proposal Permohonan Bantuan Sosial;
Lampiran XI.A.1	: Contoh Format Rekomendasi SKPD untuk Bantuan Sosial dalam bentuk Uang;
Lampiran XI.A.2	: Contoh Format Rekomendasi SKPD untuk Bantuan Sosial dalam bentuk Barang/Jasa;
Lampiran XI.B.1	: Contoh Format Lampiran Rekomendasi SKPD untuk Bantuan Sosial dalam bentuk Uang;
Lampiran XI.B.2	: Contoh Format Lampiran Rekomendasi SKPD untuk Bantuan Sosial dalam bentuk Barang/Jasa;
Lampiran XII	: Format Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
Lampiran XIII.A	: Contoh Format Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang atau Barang;
Lampiran XIII.B	: Contoh Format Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang yang diterima;
Lampiran XIII.C	: Contoh Format Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Barang yang diterima;
Lampiran XIV.A	: Contoh Format Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS;
Lampiran XIV.B	: Contoh Format Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP-TU dan SPM-TU;
Lampiran XIV.C	: Contoh Format Pakta Integritas (Bantuan Sosial);
Lampiran XV.A	: Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial berupa Uang;

- Lampiran XV.B : Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial berupa Barang/Jasa;
- Lampiran XVI : Contoh Format Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (Bantuan Sosial);
- Lampiran XVII : Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Sosial;
- Lampiran XVIII : Contoh Format Konversi dan Pengungkapan Hibah berupa Barang dan/atau Jasa serta Bantuan Sosial Berupa Barang.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I :	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II :	<i>[Signature]</i>
ASISTEN III :	<i>[Signature]</i>
INSPEKTUR :	
KEPALA BKPD :	<i>[Signature]</i>
KABID ANGGARAN:	<i>[Signature]</i>

BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

LAMPIRAN I.A : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
 NOMOR : 5 TAHUN 2017
 TANGGAL : 5 Januari 2017
 PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Usulan/Proposal Hibah

KOP SURAT
 (Badan/Lembaga/Organisasi)

....., 20...

Nomor : Kepada Yth.
 Lampiran : Bapak Bupati Bone Bolango
 Perihal : Permohonan Hibah di
 Suwawa

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Bone Bolango dan dalam rangka menunjang kegiatan (Badan/Lembaga/Organisasi/Pemerintah), kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Bone Bolango.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :

- a.
- b.
- c.
- d. dst.


Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 Pemohon
 (Pimpinan Badan/Lembaga/Organisasi)

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	✓
SEKDA :	✓
ASISTEN I :	✓
ASISTEN II :	✓
ASISTEN III :	✓
INSPEKTUR :	Di
KEPALA BKPD :	✓
KABID ANGGARAN:	✓

.....


BUPATI/BONE BOLANGO,

 HAMIM POU

LAMPIRAN I.B : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
 NOMOR : 5 TAHUN 2017
 TANGGAL : 5 Januari 2017
 PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL

**SISTIMATIKA
 PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH**

BAB I PENDAHULUAN
 BAB II RENCANA PEMANFAATAN HIBAH
 BAB III WAKTU DAN ALOKASI HIBAH
 BAB IV JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN
 BAB V NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH
 BAB VI PENUTUP
 LAMPIRAN PENUNJANG

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
INSPEKTUR :	DL
KEPALA BKPD :	
KABID ANGGARAN:	

BUPATI BONE BOLANGO

 HAMIM POU

LAMPIRAN II.A.1 : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
 NOMOR : 3 TAHUN 2017
 TANGGAL : 5 Januari 2017
 PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Rekomendasi SKPD untuk Hibah dalam bentuk Uang

KOP SURAT SKPD

Kepada Yth,
 Ketua TAPD Kabupaten Bone Bolango
 di
 Suwawa

REKOMENDASI
 Nomor :

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi atas usulan/proposal hibah, maka dengan ini kami memberikan daftar nama-nama calon penerima hibah yang kami rekomendasikan untuk diberikan hibah dalam bentuk uang dan selanjutnya dianggarkan dalam belanja hibah untuk tahun anggaran (daftar terlampir).

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk menjadi bahan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

....., 20....
 Kepala Dinas/Badan/Kantor

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	<
SEKDA :	3
ASISTEN I :	3
ASISTEN II :	3
ASISTEN III :	3
INSPEKTUR :	DL
KEPALA BKPD :	4/2
KABID ANGGARAN:	h

.....
 BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

LAMPIRAN II.A.2 : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
 NOMOR : 3 TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 Januari 2017
 PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Lampiran Rekomendasi SKPD untuk Hibah dalam bentuk Uang

DAFTAR REKOMENDASI ATAS USULAN/PROPOSAL
 HIBAH DALAM BENTUK UANG

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH PERMINTAAN (Rp)	JUMLAH YANG DIREKOMENDASIKAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.	Dst			

....., 20....
 Kepala Dinas/Badan/Kantor

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
INSPEKTUR :	DL
KEPALA BKPD :	
KABID ANGGARAN:	

BUPATI BONE BOLANGO,

 HAMIM POU

LAMPIRAN II.B.1 : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
 NOMOR : 2 TAHUN 2017
 TANGGAL : 5 Januari 2017
 PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Rekomendasi SKPD untuk Hibah dalam bentuk Barang/Jasa

KOP SURAT SKPD

Kepada Yth,
 Ketua TAPD Kabupaten Bone Bolango
 di
 Suwawa

REKOMENDASI


Nomor :

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi atas usulan/proposal hibah dalam bentuk barang/jasa, maka dengan ini kami memberikan daftar nama-nama calon penerima hibah yang kami rekomendasikan untuk diberikan hibah dalam bentuk barang/jasa dan selanjutnya dianggarkan dalam belanja hibah untuk tahun anggaran (daftar terlampir).

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk menjadi bahan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

....., 20....
 Kepala Dinas/Badan/Kantor

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BKPD	:
KABID ANGGARAN:	:

.....
 BUPATI BONE BOLANGO,

 HAMIM POU

LAMPIRAN II.B.2 : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
 NOMOR : 5 TAHUN 2017
 TANGGAL : 5 Januari 2017
 PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Lampiran Rekomendasi SKPD untuk Hibah dalam bentuk Barang/Jasa


DAFTAR REKOMENDASI ATAS USULAN/PROPOSAL
 HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH PERMINTAAN	JUMLAH YANG DIREKOMENDASIKAN
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.	Dst			

....., 20....
 Kepala Dinas/Badan/Kantor

.....

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BKPD	:
KABID ANGGARAN:	

BUPATI BONE BOLANGO,

 HAMIM POU